

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6525

PERTAMBANGAN. Mineral dan Batubara. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

- 1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
- 5. penguatan peran BUMN;
- 6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
- 7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

```
Angka 3
```

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, *clay*, dan pasir kuarsa untuk industri semen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

-5- No. 6525

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Dihapus.

Angka 6

Pasal 8

Dihapus.

Angka 7

BAB IVA

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 11

```
Angka 12
Pasal 13
Dihapus.

Angka 13
Pasal 14
```

Angka 14

Pasal 14A

Cukup jelas.

Dihapus.

Angka 15
Pasal 15
Dihapus.

Angka 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 17B

Ayat (1)

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

No. 6525

```
Angka 18
```

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 21

Dihapus.

Angka 20

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 27

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan

menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, wilayah lain yang lindung, atau tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya lingkungan, daya tampung dukung kegiatan, sumber daya konservasi dan cadangan, kebutuhan negara yang mendesak.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 27A

Huruf a

Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 31A

```
Angka 26
```

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "izin penugasan" adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Angka 27

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 36A

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

Angka 29

Pasal 37

Dihapus.

Angka 30

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 39

Huruf a

Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan nomor pokok wajib pajak.

Huruf b

-11- No. 6525

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap Operasi Produksi.

Huruf m

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industi strategis (antara lain batu gamping, *clay*, dan pasir kuarsa untuk industri semen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 43

Dihapus.

Angka 36

Pasal 44

Dihapus.

Angka 37

Pasal 45

Dihapus.

Angka 38

Pasal 46

Ayat (1)

Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

-13- No. 6525

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 48

Dihapus.

Angka 41

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 60

```
Angka 48
    Pasal 61
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lain
             yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun
             horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas
             tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat
             berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan,
             kecuali Mineral radioaktif.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
Angka 49
    Pasal 62A
         Ayat (1)
                     dimaksud
                                  dengan
                                             "konservasi"
                                                            adalah
             Yang
             optimalisasi dan efisiensi cadangan.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
Angka 50
    Pasal 65
         Cukup jelas.
Angka 51
    Pasal 66
         Cukup jelas.
Angka 52
    Pasal 67
         Cukup jelas.
```

-15- No. 6525

Angka 53

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 81

Dihapus.

Angka 60

Pasal 82

Dihapus.

Angka 61

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal 83B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 63

BAB XIA

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 86A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek

No. 6525

pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86B

Cukup jelas.

Pasal 86C

Cukup jelas.

Pasal 86D

Cukup jelas.

Pasal 86E

Cukup jelas.

Pasal 86F

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

Huruf b

```
Huruf c
```

Cukup jelas.

Pasal 86G

Cukup jelas.

Pasal 86H

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 87A

Cukup jelas.

Pasal 87B

Cukup jelas.

Pasal 87C

Cukup jelas.

Pasal 87D

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.

Ayat (2)

-19- No. 6525

```
Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
         Ayat (5)
             Cukup jelas.
Angka 68
    Pasal 92
         Cukup jelas.
Angka 69
    Pasal 93
         Cukup jelas.
Angka 70
    Pasal 93A
         Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yang
             tidak terdaftar di bursa saham Indonesia.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
    Pasal 93B
         Cukup jelas.
    Pasal 93C
         Cukup jelas.
Angka 71
    Pasal 96
         Cukup jelas.
Angka 72
    Pasal 99
         Cukup jelas.
```

Angka 73

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 101A

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa:

- a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);
- b. pembuatan briket Batubara (coal briquetting);
- c. pembuatan kokas (coking);
- d. pencairan Batubara (coal liquefaction);
- e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
- f. campuran Batubara-air (coal slurry/coal water mixture).

Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.

Ayat (3)

Huruf a

Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (supply chain) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam

No. 6525

-21-

negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perindustrian.

Angka 79

Pasal 104A

Cukup jelas.

Pasal 104B

Angka 80

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Angka 82

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 112A

Angka 85

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah atau sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

```
Angka 86
```

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 92

Pasal 123A

Cukup jelas.

Pasal 123B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut stockpile.

Ayat (3)

No. 6525

-25-

Angka 93

Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 94

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 96

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 97

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Angka 98

Pasal 137A

Ayat (1)

Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Angka 99

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 100

Pasal 140

Cukup jelas.

Angka 101

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 103

Pasal 142

Dihapus.

Angka 104

Pasal 143

Dihapus.

Angka 105

Pasal 145

Cukup jelas.

Angka 106

Pasal 151

-27- No. 6525

Angka 107

Pasal 152

Dihapus.

Angka 108

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 109

Pasal 157

Dihapus.

Angka 110

Pasal 158

Cukup jelas.

Angka 111

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 112

Pasal 160

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 113

Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 114

Pasal 161A

Cukup jelas.

Pasal 161B

```
Angka 115
```

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 116

Pasal 164

Cukup jelas.

Angka 117

Pasal 165

Dihapus.

Angka 118

Pasal 168

Cukup jelas.

Angka 119

Pasal 169A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjualan Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 169B

No. 6525

Pasal 169C

Cukup jelas.

-29-

Angka 120

Pasal 170A

Cukup jelas.

Angka 121

Pasal 171A

Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah hasil penciutan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak.

Angka 122

Pasal 172A

Cukup jelas.

Pasal 172B

Cukup jelas.

Pasal 172C

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D

Cukup jelas.

Pasal 172E

Cukup jelas.

Angka 123

Pasal 173A

Cukup jelas.

Pasal 173B

Cukup jelas.

Pasal 173C

No. 6525 -30-

Angka 124

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal II